


| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SILIWANGI | Kode/No : A.S1.St1.3/SPM-Unsil |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) | Tanggal : 06 Nopember 2017 |
| | | Revisi : - |
| | | Halaman : 1 dari 4 |

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS SILIWANGI

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|----------------------|---|------------------------------------|-------------|-----------------|
| | Unit Kerja | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Dikaji oleh | Dr. Asep Suryana Abdurrahmat, M.Kes | Kepala Pusat Penjaminan Mutu | | 6 Nopember 2017 |
| 2. Dikendalikan oleh | Prof. H. Aripin, PhD. | Ketua LP2M- PMP | | |
| 3. Disetujui oleh | Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, MS | Rektor | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
|  | UNIVERSITAS SILIWANGI | Kode/No : A.S1.St1.3/SPM-Unsil Tanggal : 06 Nopember 2017 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) | Revisi : - Halaman : 2 dari 4 |

| | |
|---|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas Siliwangi | <p>Visi Universitas Siliwangi : Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022.</p> <p>Misi Universitas Siliwangi : Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan Misinya sebagai berikut : Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional.</p> |
| 2. Rasionale | Memberikan acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. |
| 3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor serta Wakil Rektor 1 2. Dekan serta Wakil Dekan 1 3. Ketua Jurusan/Program Studi 4. Para Dosen 5. Kepala Dinas di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. |

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SILIWANGI | Kode/No : A.S1.St1.3/SPM-Unsil |
| | | Tanggal : 06 Nopember 2017 |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) | Revisi : - |
| | | Halaman : 3 dari 4 |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lainnya sejenis. 8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 9. Standar profesi adalah batasan kemampuan (<i>knowledge, skill, and professional attitude</i>) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang harus dibuat oleh organisasi profesi. |
| 5. Pernyataan Isi Standar Dikti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Jurusan/Prodi dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi, harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan. 2. Ketua jurusan/Prodi harus membuat kualifikasi lulusan jurusan/prodi dengan melibatkan pemangku kepentingan jurusan/prodi. 3. Ketua jurusan/Prodi selanjutnya menuliskan kualifikasi kompetensi lulusan dalam sebuah boring/formulir khusus, dilengkapi dengan table yang berisi daftar mata kuliah yang masing-masing memenuhi unsur kemahiran psikomotorik. 4. Ketua jurusan/Prodi kemudian bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya agar apa yang telah ditetapkan dalam standar di atas dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir tersebut benar-benar terpenuhi. 5. Ketua jurusan/Prodi bekerjasama dengan forum program studi institusi lain yang sejenis merumuskan pengetahuan dan |

| | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
|  | UNIVERSITAS SILIWANGI | Kode/No : A.S1.St1.3/SPM-Unsil |
| | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) | Tanggal : 06 Nopember 2017 |
| | | Revisi : - |
| | | Halaman : 4 dari 4 |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk diusulkan ke Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>6. Program studi merujuk rumusan capaian pembelajaran yang telah disusun dan ditetapkan oleh yang berwenang.</p> |
| 6. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Siliwangi menetapkan standar kompetensi lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan. 2. Rektor Universitas Siliwangi mengalokasikan pembiayaan untuk standar kompetensi lulusan 3. Rektor Universitas Siliwangi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada jurusan/prodi melalui rapat di awal semester/perkuliahahan untuk menyamakan persepsi. 4. Buku standar kompetensi lulusan pendidikan dibagikan kepada pemangku kepentingan 5. Jurusan/prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen terhadap kompetensi lulusan. 6. Rektor Universitas Siliwangi melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui unit penjaminan mutu. |
| 7. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi 2. Kurikulum masing-masing jurusan/prodi |
| 8. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada akhir pembelajaran setiap mahasiswa dapat melampaui kompetensi minimal yang diharapkan 2. Lulusan Universitas Siliwangi memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi masing-masing. 3. Lulusan memiliki soft skill yang baik untuk mendukung kompetensi 4. Lulusan harus memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi 6. Standar Profesi. |